



BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR ... TAHUN 2026
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang: a. bahwa olahraga merupakan bagian dari proses dan pencapaian tujuan pembangunan daerah yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia secara jasmani, rohani, sosial, dan budaya serta membentuk masyarakat yang sehat, bugar, berkarakter, produktif, dan berprestasi;
- b. bahwa pembangunan keolahragaan daerah perlu diselenggarakan secara terencana, terpadu, sistematis, berjenjang, berkelanjutan, dan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pembudayaan olahraga, peningkatan kebugaran masyarakat, pengembangan olahraga pendidikan, pembinaan olahraga prestasi, serta pengembangan industri olahraga;
- c. bahwa untuk menjamin pemerataan kesempatan berolahraga, peningkatan kualitas sumber daya manusia, perlindungan dan kesejahteraan pelaku olahraga, peningkatan prestasi, serta penguatan tata kelola keolahragaan di Kabupaten Bandung Barat, diperlukan penyelenggaraan keolahragaan yang selaras dengan kebijakan keolahragaan nasional dan Desain Besar Olahraga Nasional;
- d. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan penyelenggaraan keolahragaan daerah sehingga perlu diganti;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7001);
 6. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 212);

Dengan Persetujuan Bersama
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN BANDUNG BARAT
 dan
 BUPATI BANDUNG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Olahraga adalah segala kegiatan yang melibatkan pikiran, raga, dan jiwa secara terintegrasi dan sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial, dan budaya.
6. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan Olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, peningkatan, pengawasan, dan evaluasi.
7. Pelaku Olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan Olahraga yang meliputi Peolahraga, Pembina Olahraga, dan Tenaga Keolahragaan.
8. Peolahraga adalah orang yang berolahraga dalam usaha mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial, dan budaya.
9. Olahragawan adalah Peolahraga yang mengikuti pelatihan dan kejuaraan Olahraga secara teratur, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan untuk mencapai Prestasi.
10. Pembina Olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial, dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan Olahraga.
11. Tenaga Keolahragaan adalah orang perseorangan yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang Olahraga.
12. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau organisasi kemasyarakatan yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Keolahragaan.
13. Olahraga Pendidikan adalah pendidikan jasmani dan Olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani.
14. Olahraga Masyarakat adalah Olahraga yang dilakukan oleh Masyarakat berdasarkan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat yang dilakukan secara terus-menerus untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan.

15. Olahraga Prestasi adalah Olahraga yang membina dan mengembangkan Olahragawan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai Prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.
16. Olahraga Profesional adalah Olahraga yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran berolahraga.
17. Olahraga Penyandang Disabilitas adalah Olahraga yang dilakukan sesuai dengan kondisi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik seseorang.
18. Prestasi adalah hasil upaya maksimal yang dicapai Olahragawan atau kelompok Olahragawan dalam kegiatan Olahraga.
19. Organisasi Olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja sama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan Olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Induk Organisasi Cabang Olahraga adalah organisasi Olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan satu cabang atau jenis Olahraga atau gabungan organisasi cabang Olahraga dari satu jenis Olahraga yang merupakan anggota federasi cabang Olahraga internasional yang bersangkutan.
21. Prasarana Olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan Olahraga dan/atau penyelenggaraan Keolahragaan.
22. Sarana Olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan Olahraga.
23. Industri Olahraga adalah kegiatan ekonomi bidang Olahraga dalam bentuk produk barang dan/atau jasa yang memberi nilai tambah atau manfaat yang lebih tinggi dan berdampak pada perekonomian masyarakat serta Olahraga.
24. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan di bidang Keolahragaan.
25. Penghargaan Olahraga adalah pengakuan atas Prestasi dan/atau jasa di bidang Olahraga yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau nonmaterial.
26. Standar Nasional Keolahragaan adalah kriteria minimal tentang berbagai aspek yang berhubungan dengan pembinaan dan pengembangan Keolahragaan.
27. Desain Besar Olahraga Nasional yang selanjutnya disingkat DBON adalah dokumen rencana induk yang berisikan arah kebijakan pembinaan dan pengembangan Keolahragaan nasional yang dilakukan secara efektif, efisien, unggul, terukur, sistematis, akuntabel, dan berkelanjutan dalam lingkup Olahraga Pendidikan, Olahraga Masyarakat, Olahraga Prestasi, dan Industri Olahraga.
28. Desain Olahraga Daerah yang selanjutnya disingkat DOD adalah dokumen rencana induk kebijakan keolahragaan daerah yang disusun berdasarkan DBON.

29. Indeks Pembangunan Olahraga yang selanjutnya disingkat IPO adalah indeks yang menggambarkan capaian pembangunan Olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
30. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

Bagian Kedua

Dasar, Fungsi, Tujuan, dan Prinsip

Pasal 2

Keolahragaan diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

Keolahragaan berfungsi:

- a. mengembangkan kemampuan jasmani, rohani, dan sosial; dan
- b. membentuk watak dan kepribadian bangsa yang bermartabat.

Pasal 4

Keolahragaan bertujuan untuk:

- a. memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, Prestasi, kecerdasan, dan kualitas manusia;
- b. menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, kompetitif, dan disiplin;
- c. mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. memperkuat ketahanan nasional;
- e. mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa; dan
- f. menjaga perdamaian dunia.

Pasal 5

Keolahragaan diselenggarakan dengan prinsip:

- a. kebangsaan;
- b. gotong royong;
- c. keadilan;
- d. pembudayaan;
- e. manfaat;
- f. kebhinekaan;
- g. partisipatif;

- h. keterpaduan;
- i. keberlanjutan;
- j. aksesibilitas;
- k. sportivitas;
- l. profesionalitas;
- m. demokratis;
- n. transparansi; dan
- o. akuntabilitas.

BAB II

TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai tugas:
 - a. menetapkan dan melaksanakan kebijakan Keolahragaan di Daerah berdasarkan kebijakan Keolahragaan nasional;
 - b. mengoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Keolahragaan di Daerah; dan
 - c. melaksanakan pembinaan dan pengembangan Keolahragaan dengan memperhatikan potensi dan kondisi Daerah.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terencana, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan.

Pasal 7

Pemerintah Daerah berwenang:

- a. melaksanakan DBON di Daerah dengan menetapkan DOD;
- b. mengatur, membina, dan mengembangkan Keolahragaan di Daerah; dan
- c. mengoordinasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan Keolahragaan di Daerah.

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bupati dapat melibatkan:
 - a. komite olahraga nasional di Daerah;
 - b. komite paralimpiade Indonesia di Daerah;
 - c. organisasi Olahraga Masyarakat di Daerah;
 - d. Induk Organisasi Cabang Olahraga;
 - e. induk organisasi Olahraga Masyarakat;

- f. induk organisasi Olahraga fungsional;
 - g. Organisasi Olahraga;
 - h. Masyarakat; dan
 - i. Pelaku Usaha.
- (2) Pelibatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

Pasal 9

Pemerintah Daerah bertanggung jawab mewujudkan tujuan penyelenggaraan Keolahragaan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Keolahragaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, pengembangan, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan Keolahragaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 11

- (1) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk:
 - a. melakukan kegiatan Olahraga;
 - b. memperoleh pelayanan dalam kegiatan Olahraga;
 - c. memilih dan mengikuti jenis atau cabang Olahraga yang sesuai dengan bakat dan minatnya;
 - d. memperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan, pembinaan, dan pengembangan dalam Keolahragaan;
 - e. menjadi Pelaku Olahraga;
 - f. mengembangkan Industri Olahraga;
 - g. memperoleh informasi Keolahragaan; dan
 - h. memperoleh akses terhadap Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga.
- (2) Setiap warga negara penyandang disabilitas mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan dalam kegiatan Olahraga yang bersifat khusus sesuai dengan kondisi disabilitasnya.

Pasal 12

Setiap warga negara berkewajiban:

- a. berperan serta dalam kegiatan Olahraga;
- b. menjaga dan memelihara Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga serta lingkungan; dan
- c. menaati ketentuan dalam penyelenggaraan Keolahragaan.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan Keolahragaan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban:
 - a. memberikan pelayanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya kegiatan Keolahragaan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi;
 - b. menyediakan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga sesuai dengan kewenangan dan kemampuan keuangan Daerah; dan
 - c. menjamin akses terhadap kegiatan Keolahragaan bagi penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PERENCANAAN KEOLAHRAGAAN DAERAH

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah menyusun DOD sebagai dasar penyelenggaraan Keolahragaan di Daerah.
- (2) DOD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen perencanaan jangka panjang pembangunan Keolahragaan Daerah.
- (3) DOD disusun berdasarkan DBON dengan memperhatikan:
 - a. potensi Daerah;
 - b. kondisi Keolahragaan Daerah;
 - c. karakteristik sosial, budaya, geografis, dan demografis;
 - d. kebutuhan Masyarakat;
 - e. potensi cabang Olahraga unggulan; dan
 - f. kemampuan keuangan Daerah.
- (4) DOD diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) DOD dijabarkan ke dalam:
 - a. peta jalan DOD;
 - b. rencana strategis Perangkat Daerah; dan
 - c. rencana kerja Pemerintah Daerah.
- (2) Penyusunan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselaraskan dengan dokumen perencanaan pembangunan Daerah.

Pasal 16

- (1) Dalam penyusunan dan pelaksanaan DOD, Bupati dapat membentuk tim koordinasi sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan Keolahragaan.
- (3) Pembentukan, susunan keanggotaan, dan tugas tim koordinasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V PEMBUDAYAAN OLAHRAGA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 17

Ruang lingkup Olahraga meliputi:

- a. Olahraga Pendidikan;
- b. Olahraga Masyarakat; dan
- c. Olahraga Prestasi.

Pasal 18

Pembudayaan Olahraga meliputi:

- a. pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan;
- b. pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat;
- c. pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas;
- d. pengembangan Tenaga Keolahragaan Pembudayaan Olahraga;
- e. pengukuran IPO; dan
- f. pendataan Keolahragaan.

Bagian Kedua
Olahraga Pendidikan

Pasal 19

- (1) Olahraga Pendidikan diselenggarakan sebagai bagian dari proses pendidikan.
- (2) Olahraga Pendidikan dilaksanakan melalui kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan/atau ekstrakurikuler sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan dilaksanakan secara teratur, bertahap, dan berkelanjutan.
- (4) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan pada satuan pendidikan yang menjadi kewenangan pemerintah Daerah.

Pasal 20

Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan diarahkan untuk:

- a. meningkatkan kesehatan dan kebugaran peserta didik;
- b. membentuk karakter dan sportivitas;
- c. meningkatkan kemampuan dan keterampilan berolahraga;
- d. mengenali dan mengembangkan bakat Olahraga;
- e. meningkatkan partisipasi peserta didik dalam kegiatan Olahraga; dan
- f. mendukung pembibitan Olahragawan.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memfasilitasi:
 - a. penyediaan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga Pendidikan;
 - b. peningkatan kompetensi Tenaga Keolahragaan;
 - c. kegiatan kompetisi dan festival Olahraga Pendidikan;
 - d. identifikasi dan pemanduan bakat; dan
 - e. kerja sama antara satuan pendidikan dengan Organisasi Olahraga.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Olahraga Masyarakat

Pasal 22

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat dilaksanakan untuk meningkatkan kesehatan, kebugaran, kegembiraan, interaksi sosial, dan pelestarian nilai budaya masyarakat.
- (2) Olahraga Masyarakat dapat berbentuk:
 - a. Olahraga tradisional;
 - b. Olahraga rekreasi;
 - c. Olahraga kebugaran;
 - d. Olahraga kesehatan;
 - e. festival dan kegiatan Olahraga masyarakat; dan/atau
 - f. bentuk Olahraga Masyarakat lainnya.

Pasal 23

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya:

- a. mendorong pembudayaan Olahraga di Masyarakat;
- b. memfasilitasi kegiatan dan festival Olahraga Masyarakat;
- c. mendorong pelestarian Olahraga tradisional;
- d. menyediakan dan/atau memfasilitasi ruang publik untuk kegiatan Olahraga;
- e. mendorong terbentuknya komunitas dan Organisasi Olahraga Masyarakat; dan
- f. meningkatkan partisipasi Masyarakat dalam berolahraga.

Pasal 24

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat dapat dilaksanakan bekerja sama dengan Organisasi Olahraga Masyarakat, komunitas, satuan pendidikan, perguruan tinggi, Pelaku Usaha, dan Masyarakat.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Olahraga Penyandang Disabilitas

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah menjamin kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk melakukan kegiatan Olahraga.

- (2) Penyelenggaraan Olahraga Penyandang Disabilitas dilaksanakan berdasarkan prinsip:
- a. kesetaraan;
 - b. aksesibilitas;
 - c. nondiskriminasi;
 - d. keselamatan;
 - e. keamanan; dan
 - f. penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia.

Pasal 26

Pemerintah Daerah Ksesuai dengan kewenangannya dapat memfasilitasi:

- a. pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas;
- b. peningkatan kompetensi Tenaga Keolahragaan;
- c. Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga yang aksesibel;
- d. keikutsertaan dalam kegiatan dan kejuaraan Olahraga;
- e. identifikasi dan pembinaan bakat; dan
- f. kegiatan Olahraga Penyandang Disabilitas lainnya.

Pasal 27

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas dapat dilakukan bekerja sama dengan organisasi Olahraga Penyandang Disabilitas.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan tanpa mengurangi kemandirian dan kewenangan organisasi Olahraga Penyandang Disabilitas.

Bagian Kelima

Tenaga Keolahragaan Pembudayaan Olahraga

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mendorong peningkatan jumlah, kualitas, dan kompetensi Tenaga Keolahragaan Pembudayaan Olahraga.
- (2) Peningkatan kualitas dan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. pendidikan;
 - b. pelatihan;
 - c. bimbingan teknis;
 - d. peningkatan kompetensi; dan

e. fasilitasi sertifikasi.

- (3) Sertifikasi kompetensi dilaksanakan oleh lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Indeks Pembangunan Olahraga

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah mendukung pengukuran IPO.
- (2) Pengukuran IPO digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi pembangunan Olahraga di Daerah.
- (3) Pengukuran IPO dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Hasil pengukuran IPO digunakan sebagai bahan:

- a. penyusunan kebijakan Keolahragaan;
- b. penyusunan dan evaluasi DOD;
- c. penyusunan program dan kegiatan;
- d. penganggaran;
- e. evaluasi pembangunan Olahraga; dan
- f. peningkatan partisipasi Masyarakat dalam berolahraga.

Bagian Ketujuh Pendataan Pembudayaan Olahraga

Pasal 31

Pemerintah Daerah melakukan pendataan pembudayaan Olahraga yang paling sedikit meliputi:

- a. partisipasi Masyarakat dalam berolahraga;
- b. Olahraga Pendidikan;
- c. Olahraga Masyarakat;
- d. Olahraga Penyandang Disabilitas;
- e. Tenaga Keolahragaan;
- f. komunitas dan Organisasi Olahraga;
- g. Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga; dan
- h. hasil pengukuran IPO.

Pasal 32

- (1) Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dikelola secara berkala, terpadu, dan berkelanjutan.
- (2) Data pembudayaan Olahraga merupakan bagian dari data dan informasi Keolahragaan Daerah.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA PRESTASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi dilaksanakan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan.
- (3) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui:
 - a. pembinaan Olahragawan Muda;
 - b. pembinaan Olahragawan Elit;
 - c. pengelolaan cabang Olahraga unggulan;
 - d. peningkatan kualitas Tenaga Keolahragaan;
 - e. penyediaan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga;
 - f. penyelenggaraan kompetisi dan kejuaraan;
 - g. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan; dan
 - h. sistem pendukung Olahraga Prestasi.

Pasal 34

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi dilaksanakan berdasarkan keunggulan dan potensi Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan perencanaan, pembinaan, pengembangan, penerapan Standar Nasional Keolahragaan, dan mobilisasi sumber daya Olahraga Prestasi sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan dengan Organisasi Olahraga dan pemangku kepentingan terkait tanpa mengurangi kewenangan teknis Organisasi Olahraga.

Bagian Kedua
Olahragawan Muda

Pasal 35

- (1) Pembinaan Olahragawan Muda dilaksanakan sebagai bagian dari pembibitan Olahragawan berprestasi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. identifikasi dan pemanduan bakat;
 - b. pembinaan keterampilan dan kemampuan fisik;
 - c. pembinaan mental dan karakter;
 - d. pelatihan secara terprogram;
 - e. keikutsertaan dalam kompetisi dan kejuaraan;
 - f. pemantauan perkembangan; dan
 - g. evaluasi.

Pasal 36

- (1) Pembinaan Olahragawan Muda dilakukan dengan memperhatikan usia, tahap perkembangan, kemampuan, kesehatan, keselamatan, pendidikan, dan perlindungan anak.
- (2) Program pembinaan Olahragawan Muda harus dilaksanakan oleh Tenaga Keolahragaan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Pembinaan Olahragawan Muda harus menjamin keberlanjutan pendidikan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi kerja sama antara Organisasi Olahraga dan satuan pendidikan dalam rangka pembinaan Olahragawan Muda.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan pembagian kewenangan di bidang pendidikan.

Bagian Ketiga
Olahragawan Elit

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memfasilitasi pembinaan Olahragawan Elit yang berasal dari dan/atau mewakili Daerah.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

- a. program latihan;
- b. pemusatan latihan;
- c. dukungan Tenaga Keolahragaan;
- d. Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga;
- e. pelayanan kesehatan Olahraga;
- f. ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan;
- g. keikutsertaan dalam kejuaraan; dan
- h. bentuk fasilitasi lainnya.

Pasal 39

Pembinaan Olahragawan Elit yang telah berada dalam sistem pembinaan tingkat provinsi, nasional, dan/atau internasional dilaksanakan melalui koordinasi sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Bagian Keempat Cabang Olahraga Unggulan

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengelola paling sedikit 2 (dua) cabang Olahraga unggulan yang bertaraf nasional dan/atau internasional.
- (2) Penetapan cabang Olahraga unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. potensi dan karakteristik Daerah;
 - b. capaian Prestasi;
 - c. ketersediaan Olahragawan;
 - d. ketersediaan dan kualitas Tenaga Keolahragaan;
 - e. ketersediaan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga;
 - f. keberlanjutan pembibitan;
 - g. potensi peningkatan Prestasi; dan
 - h. dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.
- (3) Cabang Olahraga unggulan ditetapkan dalam DOD.
- (4) Pengelolaan cabang Olahraga unggulan dievaluasi secara berkala.

Pasal 41

Pengelolaan cabang Olahraga unggulan meliputi:

- a. pembibitan Olahragawan;
- b. pembinaan Olahragawan Muda;

- c. pembinaan Olahragawan Elit;
- d. peningkatan kompetensi Tenaga Keolahragaan;
- e. penyelenggaraan program latihan;
- f. penyelenggaraan dan keikutsertaan dalam kejuaraan;
- g. dukungan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga;
- h. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan; dan
- i. evaluasi Prestasi.

Bagian Kelima Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi sentra pembinaan Olahraga Prestasi.
- (2) Sentra pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk mendukung pembinaan Olahragawan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan.
- (3) Penyelenggaraan sentra pembinaan Olahraga Prestasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

Sentra pembinaan Olahraga Prestasi harus didukung paling sedikit oleh:

- a. program pembinaan;
- b. Olahragawan;
- c. Tenaga Keolahragaan;
- d. Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga;
- e. pelayanan kesehatan;
- f. dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan;
- g. sistem kompetisi; dan
- h. evaluasi.

Bagian Keenam Tenaga Keolahragaan Olahraga Prestasi

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mendorong peningkatan kualitas dan kompetensi Tenaga Keolahragaan pada Olahraga Prestasi.

- (2) Peningkatan kualitas dan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
- a. pendidikan;
 - b. pelatihan;
 - c. bimbingan teknis;
 - d. peningkatan kompetensi; dan
 - e. fasilitasi sertifikasi.

Pasal 45

- (1) Standar kompetensi Tenaga Keolahragaan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sertifikat kompetensi Tenaga Keolahragaan diterbitkan oleh lembaga yang berwenang.
- (3) Pemerintah Daerah tidak menetapkan Standar Nasional kompetensi dan tidak menerbitkan sertifikat kompetensi yang menjadi kewenangan lembaga lain.

Bagian Ketujuh

Prasarana dan Sarana Olahraga Prestasi

Pasal 46

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyediakan dan/atau memfasilitasi Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga untuk mendukung pembinaan Olahraga Prestasi.

Pasal 47

Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 harus memperhatikan:

- a. Standar Nasional Keolahragaan;
- b. kebutuhan cabang Olahraga;
- c. keselamatan;
- d. keamanan;
- e. kesehatan;
- f. aksesibilitas;
- g. kelayakan teknis; dan
- h. pemeliharaan.

BAB VII KEJUARAAN OLAHRAGA

Pasal 48

- (1) Kejuaraan Olahraga merupakan bagian integral dari pembinaan dan pengembangan Olahraga.
- (2) Kejuaraan Olahraga dilaksanakan secara berjenjang, teratur, sistematis, dan berkelanjutan.

Pasal 49

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat:

- a. menyelenggarakan kejuaraan Olahraga;
- b. memfasilitasi penyelenggaraan kejuaraan Olahraga;
- c. memfasilitasi keikutsertaan Olahragawan dan tim Daerah dalam kejuaraan; dan
- d. melakukan pengawasan terhadap aspek penyelenggaraan kejuaraan yang menjadi kewenangannya.

Pasal 50

- (1) Penyelenggaraan kejuaraan Olahraga harus memenuhi:
 - a. ketentuan teknis cabang Olahraga;
 - b. kalender kegiatan;
 - c. persyaratan kesehatan;
 - d. persyaratan keselamatan;
 - e. persyaratan keamanan;
 - f. kelayakan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga; dan
 - g. ketertiban penyelenggaraan.
- (2) Ketentuan teknis pertandingan atau perlombaan ditetapkan oleh Organisasi Olahraga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

- (1) Penyelenggara kejuaraan Olahraga wajib menjamin kesehatan, keselamatan, dan keamanan Olahragawan, Tenaga Keolahragaan, penyelenggara, penonton, dan pihak lain yang terlibat.
- (2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan karakteristik dan tingkat risiko kejuaraan.

Pasal 52

Persyaratan kesehatan, keselamatan, dan keamanan paling sedikit meliputi:

- a. kelayakan tempat penyelenggaraan;
- b. kapasitas Prasarana Olahraga;
- c. pelayanan kesehatan;
- d. perlindungan terhadap Olahragawan dan Tenaga Keolahragaan;
- e. keselamatan penonton;
- f. sistem keamanan;
- g. jalur evakuasi; dan
- h. penanganan keadaan darurat.

Pasal 53

Penyelenggaraan kejuaraan Olahraga yang memerlukan dukungan lintas sektor dilaksanakan melalui koordinasi dengan Perangkat Daerah, instansi, Organisasi Olahraga, dan pihak terkait sesuai dengan kewenangan masing-masing.

BAB VIII

ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI KEOLAHRAGAAN

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah mendorong pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.
- (2) Pengembangan dan penerapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk meningkatkan:
 - a. efektivitas pembinaan;
 - b. Prestasi Olahragawan;
 - c. kesehatan dan kebugaran;
 - d. keselamatan Olahraga;
 - e. kualitas Tenaga Keolahragaan; dan
 - f. kualitas penyelenggaraan Keolahragaan.

Pasal 55

Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan dengan:

- a. perguruan tinggi;
- b. lembaga penelitian;
- c. fasilitas pelayanan kesehatan;
- d. Organisasi Olahraga;

- e. Pelaku Usaha; dan
- f. pihak lain yang memiliki kompetensi.

Pasal 56

- (1) Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan harus memperhatikan:
 - a. kesehatan;
 - b. keselamatan;
 - c. keamanan;
 - d. etika;
 - e. perlindungan Olahragawan; dan
 - f. prinsip Olahraga yang bersih.
- (2) Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan tidak boleh digunakan untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan antidoping.

BAB IX

PENGELOLAAN KEOLAHRAGAAN DAN ORGANISASI OLAHRAGA

Pasal 57

- (1) Pengelolaan Keolahragaan Daerah dilaksanakan berdasarkan DOD.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terencana, terpadu, profesional, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

Pasal 58

Pengelolaan Keolahragaan meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pengorganisasian;
- c. pelaksanaan;
- d. pembinaan dan pengembangan;
- e. pendanaan;
- f. pengawasan; dan
- g. evaluasi.

Pasal 59

- (1) Organisasi Olahraga melaksanakan fungsi pembinaan dan pengembangan Olahraga sesuai dengan bidang dan kewenangannya.
- (2) Organisasi Olahraga bersifat mandiri dan dikelola secara profesional.

- (3) Organisasi Olahraga wajib melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan organisasi.

Pasal 60

- (1) Hubungan Pemerintah Daerah dengan Organisasi Olahraga dilaksanakan berdasarkan prinsip:
- kemitraan;
 - koordinasi;
 - profesionalitas;
 - transparansi;
 - akuntabilitas; dan
 - penghormatan terhadap kemandirian organisasi.
- (2) Pemerintah Daerah tidak mengambil alih kewenangan teknis Organisasi Olahraga dalam:
- penetapan peraturan teknis cabang Olahraga;
 - pemilihan dan penetapan kepengurusan;
 - penentuan hasil pertandingan atau perlombaan;
 - sistem kompetisi;
 - penjatuhan sanksi teknis Olahraga; dan
 - urusan internal organisasi lainnya.

Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitasi kepada Organisasi Olahraga sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- dukungan program pembinaan;
 - Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga;
 - peningkatan kapasitas organisasi;
 - peningkatan kompetensi Tenaga Keolahragaan;
 - fasilitasi kejuaraan;
 - fasilitasi kerja sama;
 - hibah; dan/atau
 - bentuk fasilitasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dijadikan dasar untuk melakukan intervensi terhadap urusan internal Organisasi Olahraga.

Pasal 62

- (1) Organisasi Olahraga yang menerima dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah wajib menggunakan dana sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Organisasi Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan dana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terbatas pada aspek penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan Daerah dan tidak mencakup pengambilalihan kewenangan teknis Organisasi Olahraga.

BAB X

PRASARANA OLAAHRAGA DAN SARANA OLAAHRAGA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 63

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan perencanaan, penyediaan, pembangunan, pengembangan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga.
- (2) Penyediaan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendukung:
 - a. Olahraga Pendidikan;
 - b. Olahraga Masyarakat;
 - c. Olahraga Prestasi;
 - d. Olahraga Penyandang Disabilitas;
 - e. kejuaraan Olahraga; dan
 - f. kegiatan Keolahragaan lainnya.
- (3) Penyediaan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga memperhatikan:
 - a. kebutuhan penyelenggaraan Keolahragaan;
 - b. pemerataan;
 - c. Standar Nasional Keolahragaan;
 - d. keselamatan;
 - e. keamanan;
 - f. kesehatan;

- g. aksesibilitas;
- h. tata ruang;
- i. kelestarian lingkungan; dan
- j. kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 64

- (1) Pemerintah Daerah menyusun perencanaan kebutuhan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan:
 - a. DOD;
 - b. jumlah dan persebaran penduduk;
 - c. kebutuhan Olahraga Pendidikan;
 - d. kebutuhan Olahraga Masyarakat;
 - e. kebutuhan Olahraga Prestasi;
 - f. kebutuhan Olahraga Penyandang Disabilitas;
 - g. cabang Olahraga unggulan;
 - h. kondisi Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga yang telah tersedia; dan
 - i. rencana pembangunan Daerah.

Pasal 65

- (1) Penyediaan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga dapat dilakukan melalui:
 - a. pembangunan;
 - b. pengadaan;
 - c. rehabilitasi;
 - d. peningkatan kualitas;
 - e. pemanfaatan barang milik Daerah;
 - f. kerja sama; dan/atau
 - g. cara lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar, persyaratan teknis, keselamatan, keamanan, kesehatan, dan aksesibilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemeliharaan terhadap Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga milik Daerah.

- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan berkelanjutan.
- (3) Pemeliharaan ditujukan untuk menjaga fungsi, kelayakan, keselamatan, keamanan, dan keberlanjutan pemanfaatan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga.

Pasal 67

- (1) Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga milik Pemerintah Daerah digunakan dan dimanfaatkan sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.
- (2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan untuk kepentingan Masyarakat, Organisasi Olahraga, satuan pendidikan, penyelenggara kegiatan Olahraga, dan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penggunaan dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pengelolaan barang milik daerah.

Bagian Kedua

Peniadaan dan Pengalihfungsian Prasarana Olahraga

Pasal 68

- (1) Prasarana Olahraga yang merupakan aset/milik Pemerintah Daerah yang telah tersedia untuk kegiatan Keolahragaan wajib dipertahankan keberadaan dan fungsinya.
- (2) Peniadaan dan/atau pengalihfungsian Prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melakukan peniadaan dan/atau pengalihfungsian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah wajib memenuhi persyaratan dan tata cara peniadaan dan/atau pengalihfungsian Prasarana Olahraga.
- (4) Peniadaan dan/atau pengalihfungsian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan keberlanjutan penyelenggaraan Keolahragaan dan ketersediaan Prasarana Olahraga bagi Masyarakat.
- (5) Peniadaan dan/atau pengalihfungsian Prasarana Olahraga yang merupakan barang milik Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pengelolaan barang milik daerah.

Pasal 69

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap penggunaan dan pemanfaatan Prasarana Olahraga milik Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menjamin Prasarana Olahraga digunakan sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.

- (3) Dalam hal dilakukan peniadaan dan/atau pengalihfungsian, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Keolahragaan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan barang milik daerah dan pihak terkait.

BAB XI PENDANAAN KEOLAHRAGAAN

Pasal 70

- (1) Pendanaan Keolahragaan menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha, dan Masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran Keolahragaan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan target capaian pelaksanaan DBON yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan DOD.

Pasal 71

Sumber pendanaan Keolahragaan dapat berasal dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- c. Masyarakat;
- d. kerja sama;
- e. sumbangan badan usaha;
- f. hasil usaha Industri Olahraga; dan/atau
- g. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

- (1) Pendanaan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah digunakan untuk penyelenggaraan Keolahragaan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Penggunaan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diarahkan untuk:
 - a. pelaksanaan DOD;
 - b. pembudayaan Olahraga;
 - c. pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi;
 - d. pengelolaan cabang Olahraga unggulan;
 - e. peningkatan kompetensi Tenaga Keolahragaan;

- f. penyediaan, rehabilitasi, dan pemeliharaan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga;
- g. kejuaraan Olahraga;
- h. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan;
- i. data dan informasi Keolahragaan;
- j. pengembangan Industri Olahraga;
- k. Penghargaan Olahraga; dan
- l. kegiatan Keolahragaan lainnya yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Pasal 73

- (1) Pengelolaan pendanaan Keolahragaan dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. efektivitas;
 - d. efisiensi; dan
 - e. kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap penerima pendanaan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah wajib mempertanggungjawabkan penggunaannya.

Pasal 74

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah kepada badan, lembaga, dan/atau Organisasi Olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Pemberian hibah untuk Olahraga Prestasi dapat mempertimbangkan:
 - a. DOD;
 - b. prioritas pembinaan;
 - c. cabang Olahraga unggulan;
 - d. capaian Prestasi;
 - e. keberlanjutan program pembinaan; dan
 - f. kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Penerima hibah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.

BAB XII KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 75

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dalam penyelenggaraan Keolahragaan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah provinsi;
 - c. pemerintah daerah kabupaten/kota lainnya;
 - d. Organisasi Olahraga;
 - e. satuan pendidikan;
 - f. perguruan tinggi;
 - g. badan usaha;
 - h. Masyarakat; dan/atau
 - i. pihak lain.
- (3) Kerja sama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 76

Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dapat meliputi:

- a. pembinaan dan pengembangan Keolahragaan;
- b. peningkatan kompetensi Tenaga Keolahragaan;
- c. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan;
- d. penyediaan dan pemanfaatan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga;
- e. penyelenggaraan kejuaraan dan kegiatan Olahraga;
- f. pengembangan Olahraga Masyarakat;
- g. pengembangan Olahraga Prestasi;
- h. pengembangan Industri Olahraga;
- i. data dan informasi Keolahragaan; dan/atau
- j. bidang lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Keolahragaan.

Pasal 77

- (1) Pelaku Usaha dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Keolahragaan.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. kemitraan;
 - b. sponsor;

- c. bantuan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga;
 - d. pembinaan Olahragawan;
 - e. penyelenggaraan kegiatan Olahraga;
 - f. pengembangan Industri Olahraga;
 - g. tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - h. bentuk dukungan lainnya yang sah.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi kemitraan antara Organisasi Olahraga dan Pelaku Usaha.

BAB XIII DATA DAN INFORMASI KEOLAHRAGAAN

Pasal 78

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan dan mendayagunakan data dan informasi Keolahragaan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
- a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. pembinaan dan pengembangan;
 - d. pengendalian;
 - e. pengawasan; dan
 - f. evaluasi penyelenggaraan Keolahragaan.

Pasal 79

Data dan informasi Keolahragaan paling sedikit meliputi:

- a. Pelaku Olahraga;
- b. Olahragawan;
- c. Tenaga Keolahragaan;
- d. Organisasi Olahraga;
- e. cabang Olahraga;
- f. Prestasi;
- g. Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga;
- h. kegiatan dan kejuaraan Olahraga;
- i. Olahraga Pendidikan;
- j. Olahraga Masyarakat;
- k. Olahraga Penyandang Disabilitas;

- l. cabang Olahraga unggulan;
- m. Industri Olahraga;
- n. hasil pengukuran IPO; dan
- o. data Keolahragaan lainnya.

Pasal 80

- (1) Data dan informasi Keolahragaan dikelola secara akurat, mutakhir, terpadu, dan berkelanjutan.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Keolahragaan.
- (3) Data dan informasi Keolahragaan dapat diintegrasikan dengan sistem informasi Pemerintah Daerah dan sistem informasi Keolahragaan.

Pasal 81

- (1) Organisasi Olahraga dan pemangku kepentingan Keolahragaan dapat memberikan data dan informasi yang diperlukan dalam penyelenggaraan Keolahragaan.
- (2) Pengelolaan data dan informasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan data.

BAB XIV INDUSTRI OLAHRAGA

Bagian Kesatu Pembinaan dan Pengembangan

Pasal 82

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mendorong pembinaan dan pengembangan Industri Olahraga.
- (2) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
 - a. mendukung penyelenggaraan Keolahragaan;
 - b. meningkatkan nilai tambah ekonomi;
 - c. membuka kesempatan berusaha;
 - d. membuka kesempatan kerja;
 - e. meningkatkan kesejahteraan Masyarakat;
 - f. meningkatkan daya saing produk barang dan/atau jasa Olahraga; dan
 - g. mendukung pertumbuhan ekonomi Daerah.

Pasal 83

Industri Olahraga dapat berbentuk:

- a. usaha barang Olahraga; dan/atau
- b. usaha jasa Olahraga.

Pasal 84

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitasi pengembangan Industri Olahraga.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. penyediaan informasi;
 - b. peningkatan kapasitas Pelaku Usaha;
 - c. promosi;
 - d. pengembangan kemitraan;
 - e. fasilitasi akses pasar;
 - f. pemanfaatan potensi daerah;
 - g. pengembangan produk barang dan jasa Olahraga; dan/atau
 - h. bentuk fasilitasi lainnya.

Pasal 85

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan Industri Olahraga berbasis:
 - a. potensi Olahraga;
 - b. budaya lokal;
 - c. pariwisata;
 - d. ekonomi kreatif; dan
 - e. karakteristik Daerah.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselaraskan dengan kebijakan pembangunan Daerah.

Bagian Kedua

Perizinan Berusaha dan Pengawasan

Pasal 86

- (1) Pelaku Usaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha sektor Keolahragaan wajib memenuhi Perizinan Berusaha dan standar kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan Perizinan Berusaha sektor Keolahragaan yang menjadi kewenangannya.

- (3) Pelaksanaan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.

Pasal 87

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan usaha sektor Keolahragaan yang menjadi kewenangannya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pemenuhan:
 - a. Perizinan Berusaha;
 - b. standar kegiatan usaha; dan
 - c. kewajiban Pelaku Usaha.
- (3) Pengawasan dilaksanakan berdasarkan tingkat risiko dan karakteristik kegiatan usaha.

Pasal 88

- (1) Pelaku Usaha wajib memberikan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan dalam pelaksanaan pengawasan.
- (2) Pelaku Usaha wajib memberikan akses kepada petugas pengawas dalam pelaksanaan pengawasan sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pelaksanaan pengawasan dilakukan secara terkoordinasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 89

- (1) Pelaku Usaha yang melakukan pelanggaran dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha sektor Keolahragaan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan pembagian kewenangan Perizinan Berusaha.
- (3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk hanya menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- (4) Jenis, kriteria, tahapan, dan tata cara pengenaan sanksi administratif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 90

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha sektor Keolahragaan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV
STANDARDISASI, AKREDITASI, DAN SERTIFIKASI

Bagian Kesatu
Standardisasi

Pasal 91

- (1) Penyelenggaraan Keolahragaan di Daerah dilaksanakan dengan mengacu pada Standar Nasional Keolahragaan.
- (2) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menerapkan Standar Nasional Keolahragaan.

Pasal 92

Standar Nasional Keolahragaan meliputi:

- a. standar kompetensi Tenaga Keolahragaan;
- b. standar isi program pelatihan Tenaga Keolahragaan;
- c. standar Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga;
- d. standar pengelolaan organisasi Keolahragaan;
- e. standar penyelenggaraan Keolahragaan; dan
- f. standar pelayanan minimal Keolahragaan.

Pasal 93

Dalam rangka penerapan Standar Nasional Keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, Pemerintah Daerah dapat:

- a. melakukan pembinaan;
- b. memberikan fasilitasi;
- c. melakukan pemantauan;
- d. melakukan evaluasi; dan
- e. melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kedua
Akreditasi

Pasal 94

- (1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan dan peringkat program pendidikan dan/atau pelatihan, Tenaga Keolahragaan, dan Organisasi Olahraga.

- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Standar Nasional Keolahragaan.
- (3) Akreditasi dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 95

Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pemenuhan persyaratan akreditasi bagi:

- a. program pendidikan dan/atau pelatihan Keolahragaan;
- b. Tenaga Keolahragaan; dan/atau
- c. Organisasi Olahraga.

Bagian Ketiga Sertifikasi

Pasal 96

- (1) Sertifikasi di bidang Keolahragaan dilaksanakan oleh lembaga yang berwenang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. peningkatan kompetensi;
 - c. keikutsertaan dalam uji kompetensi; dan
 - d. pemenuhan persyaratan sertifikasi.

Pasal 97

Dalam program Keolahragaan yang diselenggarakan dan/atau didanai oleh Pemerintah Daerah dapat dipersyaratkan penggunaan Tenaga Keolahragaan yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI DOPING

Pasal 98

- (1) Setiap Induk Organisasi Cabang Olahraga, Organisasi Olahraga, dan/atau Pelaku Olahraga wajib mematuhi peraturan antidoping.
- (2) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mendukung pelaksanaan program antidoping.

Pasal 99

Dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dapat dilakukan melalui:

- a. edukasi;
- b. sosialisasi;
- c. penyebarluasan informasi;
- d. peningkatan pemahaman Pelaku Olahraga;
- e. fasilitasi pelaksanaan program antidoping; dan/atau
- f. dukungan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 100

- (1) Pelaksanaan kewenangan antidoping dilakukan oleh organisasi antidoping nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kewenangan pengujian Doping, pengelolaan hasil, investigasi, dan kewenangan antidoping lainnya.
- (3) Pemerintah Daerah tidak mengambil alih kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 101

Pelaku Olahraga dan Organisasi Olahraga wajib mendukung pelaksanaan program antidoping sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII

PENGHARGAAN OLARAHAGA DAN JAMINAN SOSIAL

Bagian Kesatu

Penghargaan Olahraga

Pasal 102

- (1) Olahragawan, Pelaku Olahraga, lembaga pemerintah, swasta, badan usaha, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga diberikan Penghargaan Olahraga.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan Penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pemberian Penghargaan Olahraga dilaksanakan dengan mempertimbangkan data dan informasi Keolahragaan.
- (4) Pemberian Penghargaan Olahraga dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 103

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Penghargaan Olahraga berdasarkan tingkat kewenangan pemerintah daerah.
- (2) Dalam lingkup Olahraga Pendidikan, Pemerintah Daerah memberikan Penghargaan Olahraga kepada penerima Penghargaan Olahraga yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga pada tingkat provinsi.
- (3) Pemberian Penghargaan Olahraga pada lingkup Olahraga Masyarakat dan Olahraga Prestasi dilaksanakan berdasarkan tingkatan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Prestasi dan/atau jasa yang berada pada tingkatan kewenangan Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Pusat dapat diusulkan oleh Pemerintah Daerah kepada pihak yang berwenang.

Pasal 104

- (1) Penghargaan Olahraga dapat berbentuk:
 - a. kemudahan;
 - b. beasiswa;
 - c. pekerjaan;
 - d. kesejahteraan; dan/atau
 - e. penghargaan lainnya yang bermanfaat,
 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghargaan lainnya yang bermanfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat berupa:
 - a. bonus berupa uang;
 - b. bantuan dana pembinaan;
 - c. barang; dan/atau
 - d. bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 105

- (1) Penghargaan Olahraga dalam bentuk kesejahteraan dapat berupa:
 - a. bantuan kesejahteraan;
 - b. rumah tinggal; dan/atau
 - c. pengembangan karier,
 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Pemberian Penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Pemberian Penghargaan Olahraga secara berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 106

- (1) Pemberian Penghargaan Olahraga kepada Olahragawan oleh Pemerintah Daerah disertai dengan bimbingan keterampilan hidup.
- (2) Bimbingan keterampilan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pendidikan;
 - b. pelatihan keterampilan;
 - c. kewirausahaan;
 - d. pengembangan karier; dan/atau
 - e. bentuk lain yang mendukung kehidupan Olahragawan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Penghargaan Olahraga oleh Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Jaminan Sosial

Pasal 107

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mendorong Pelaku Olahraga untuk memperoleh perlindungan jaminan sosial.
- (2) Pelindungan jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sistem jaminan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi kepesertaan dalam program jaminan sosial sesuai dengan kewenangan, kemampuan keuangan Daerah, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 108

- (1) Fasilitasi jaminan sosial dan pemberian kesejahteraan oleh Pemerintah Daerah tidak menghapus kewajiban pemberi kerja, Organisasi Olahraga, badan usaha, atau pihak lain yang mempunyai kewajiban terhadap Pelaku Olahraga.
- (2) Penghargaan dalam bentuk kesejahteraan kepada Olahragawan dan/atau Pelaku Olahraga dilaksanakan sesuai dengan ketentuan mengenai Penghargaan Olahraga.

BAB XVIII
KOORDINASI, PENGAWASAN, DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Koordinasi

Pasal 109

- (1) Bupati mengoordinasikan penyelenggaraan Keolahragaan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Keolahragaan.
- (3) Koordinasi meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan kebijakan;
 - c. pembinaan dan pengembangan;
 - d. pembudayaan Olahraga;
 - e. Olahraga Prestasi;
 - f. Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga;
 - g. pendanaan;
 - h. kejuaraan Olahraga;
 - i. Industri Olahraga;
 - j. data dan informasi;
 - k. pengawasan; dan
 - l. evaluasi.

Pasal 110

- (1) Dalam pelaksanaan koordinasi dapat melibatkan:
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. instansi vertikal;
 - c. komite olahraga nasional di Daerah;
 - d. komite paralimpiade Indonesia di Daerah;
 - e. organisasi Olahraga Masyarakat;
 - f. Induk Organisasi Cabang Olahraga;
 - g. Organisasi Olahraga;
 - h. satuan pendidikan;
 - i. perguruan tinggi;

- j. badan usaha;
 - k. Masyarakat; dan
 - l. pemangku kepentingan lainnya.
- (2) Pelibatan dilaksanakan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 111

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Keolahragaan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Keolahragaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 112

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 meliputi:

- a. pelaksanaan kebijakan Keolahragaan Daerah;
- b. pelaksanaan DOD;
- c. pembudayaan Olahraga;
- d. pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi;
- e. pengelolaan cabang Olahraga unggulan;
- f. pemanfaatan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga milik Daerah;
- g. penggunaan pendanaan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- h. hibah;
- i. kegiatan dan kejuaraan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
- j. Industri Olahraga yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah; dan
- k. penyelenggaraan Keolahragaan lainnya yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Pasal 113

- (1) Pengawasan dapat dilakukan melalui:
 - a. pemantauan;
 - b. pemeriksaan;
 - c. evaluasi;
 - d. pelaporan; dan/atau

- e. bentuk pengawasan lainnya.
- (2) Hasil pengawasan digunakan untuk:
 - a. perbaikan penyelenggaraan Keolahragaan;
 - b. peningkatan kepatuhan;
 - c. penyempurnaan kebijakan;
 - d. penyusunan program dan kegiatan; dan
 - e. evaluasi pelaksanaan DOD.
- (3) Pengawasan Pemerintah Daerah tidak mencakup pengambilalihan kewenangan teknis Organisasi Olahraga, lembaga akreditasi, lembaga sertifikasi, organisasi antidoping nasional, atau lembaga lain yang memiliki kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Evaluasi

Pasal 114

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan Keolahragaan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. pelaksanaan DOD;
 - b. capaian program dan kegiatan;
 - c. tingkat partisipasi Masyarakat dalam berolahraga;
 - d. hasil pengukuran IPO;
 - e. perkembangan Prestasi Olahraga;
 - f. perkembangan Olahragawan Muda;
 - g. capaian cabang Olahraga unggulan;
 - h. kondisi Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga;
 - i. perkembangan Tenaga Keolahragaan;
 - j. efektivitas penggunaan pendanaan; dan
 - k. perkembangan Industri Olahraga.
- (3) Hasil evaluasi digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan, perencanaan, dan penganggaran Keolahragaan.

BAB XIX

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 115

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam kegiatan Keolahragaan.
- (2) Peran serta Masyarakat dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi, badan usaha, dan/atau bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 116

Peran serta Masyarakat dapat dilakukan melalui:

- a. melakukan kegiatan Olahraga;
- b. membentuk perkumpulan dan Organisasi Olahraga;
- c. melakukan pembinaan dan pengembangan Olahraga;
- d. menyelenggarakan kegiatan dan kejuaraan Olahraga;
- e. menyediakan dan mengembangkan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga;
- f. mengembangkan Industri Olahraga;
- g. memberikan dukungan pendanaan;
- h. melakukan penelitian dan pengembangan Keolahragaan;
- i. memberikan informasi, saran, dan pendapat;
- j. melakukan pengawasan sosial; dan/atau
- k. bentuk peran serta lainnya.

Pasal 117

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mendorong dan memfasilitasi peran serta Masyarakat.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. penyediaan informasi;
 - b. pembinaan;
 - c. bimbingan teknis;
 - d. kemitraan;
 - e. pemanfaatan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga milik Daerah; dan/atau
 - f. bentuk fasilitasi lainnya.

Pasal 118

- (1) Masyarakat dapat menyampaikan laporan dan/atau pengaduan mengenai penyelenggaraan Keolahragaan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan sarana penyampaian laporan dan/atau pengaduan.
- (3) Laporan dan/atau pengaduan ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah.

BAB XX

OLAHRAGA DI TEMPAT KERJA

Pasal 119

- (1) Setiap orang dapat melakukan kegiatan Olahraga di tempat kerja.
- (2) Pemerintah Daerah mendorong Perangkat Daerah dan badan usaha di Daerah untuk memberikan kesempatan kepada pegawai dan/atau pekerja melakukan kegiatan Olahraga.
- (3) Kegiatan Olahraga di tempat kerja disesuaikan dengan kondisi tempat kerja dan tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan kegiatan utama.
- (4) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi kegiatan Olahraga di lingkungan Perangkat Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB XXI

PENYELESAIAN SENGKETA KEOLAHRAGAAN

Pasal 120

- (1) Penyelesaian sengketa Keolahragaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sengketa yang terjadi dalam Organisasi Olahraga diselesaikan terlebih dahulu berdasarkan mekanisme internal Organisasi Olahraga.
- (3) Dalam hal penyelesaian melalui mekanisme internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, para pihak dapat menempuh mekanisme penyelesaian sengketa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 121

- (1) Pemerintah Daerah tidak berkedudukan sebagai lembaga pemutus sengketa Keolahragaan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyelesaian permasalahan administratif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Keolahragaan dan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

- (3) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengurangi kewenangan Organisasi Olahraga, badan arbitrase, lembaga penyelesaian sengketa, lembaga peradilan, dan/atau lembaga lain yang berwenang.

BAB XXII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 122

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. program dan kegiatan penyelenggaraan Keolahragaan yang sedang dilaksanakan tetap dapat dilaksanakan sampai dengan berakhirnya program dan kegiatan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini;
- b. kerja sama di bidang Keolahragaan yang telah dilaksanakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu kerja sama dan wajib disesuaikan pada saat dilakukan perpanjangan atau pembaruan;
- c. bantuan dan/atau hibah yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. kebijakan penyelenggaraan Keolahragaan yang telah ada wajib disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 123

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 124

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 125

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Ngamprah
pada tanggal
BUPATI BANDUNG BARAT,

JEJE RITCHIE ISMAIL

Diundangkan di Ngamprah
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ADE ZAKIR

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR ... TAHUN 2026
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

I. UMUM

Olahraga merupakan bagian penting dalam pembangunan manusia dan pembangunan Daerah karena berperan dalam meningkatkan kesehatan, kebugaran, kualitas sumber daya manusia, pembentukan karakter, pengembangan potensi sosial dan budaya, serta pencapaian Prestasi. Oleh karena itu, penyelenggaraan Keolahragaan di Kabupaten Bandung Barat perlu dilaksanakan secara terencana, terpadu, sistematis, berjenjang, dan berkelanjutan melalui pembudayaan Olahraga, pengembangan Olahraga Pendidikan, Olahraga Masyarakat, Olahraga Penyandang Disabilitas, pembinaan Olahraga Prestasi, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan, penyediaan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga, serta pengembangan Industri Olahraga.

Pemerintah Daerah mempunyai tugas dan kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, mengoordinasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan Keolahragaan sesuai dengan kewenangannya. Pelaksanaan kewenangan tersebut diarahkan melalui DOD yang disusun berdasarkan DBON dengan memperhatikan potensi dan kondisi Daerah, kebutuhan Masyarakat, cabang Olahraga unggulan, kemampuan keuangan Daerah, serta dukungan Organisasi Olahraga dan pemangku kepentingan. Penyelenggaraan Keolahragaan juga diarahkan untuk menjamin pemerataan kesempatan berolahraga, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, melindungi dan meningkatkan kesejahteraan Pelaku Olahraga, meningkatkan Prestasi, serta memperkuat tata kelola Keolahragaan di Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan perlu diganti karena landasan pengaturan, kebijakan, dan sistem penyelenggaraan Keolahragaan telah mengalami perkembangan yang mendasar, sehingga materi muatan Peraturan Daerah tersebut tidak lagi memadai untuk menjadi dasar penyelenggaraan Keolahragaan di Daerah. Perubahan tersebut menuntut penyesuaian terhadap kebijakan Keolahragaan nasional, perencanaan berbasis DBON dan DOD, pembudayaan Olahraga, pembinaan Olahraga Prestasi, pengembangan Industri Olahraga, standardisasi, akreditasi dan sertifikasi, antidoping, Penghargaan Olahraga, jaminan sosial, serta penguatan batas kewenangan Pemerintah Daerah dan kemandirian Organisasi Olahraga. Atas dasar itu, penggantian Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 diperlukan untuk membentuk landasan hukum daerah yang sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, kebutuhan penyelenggaraan Keolahragaan di Kabupaten Bandung Barat, serta

memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah, Pelaku Olahraga, Organisasi Olahraga, Masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “berdasarkan kebijakan Keolahragaan nasional” adalah penyelenggaraan kebijakan Keolahragaan Daerah yang selaras dengan kebijakan Keolahragaan nasional dengan tetap memperhatikan kewenangan, potensi, dan kondisi Daerah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Pelibatan berbagai organisasi dan pemangku kepentingan dimaksudkan untuk mewujudkan penyelenggaraan Keolahragaan secara terpadu dan partisipatif.

Ayat (2)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin agar pelibatan tidak mengurangi tugas, fungsi, kewenangan, dan kemandirian masing-masing pihak.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pelayanan dalam kegiatan Olahraga yang bersifat khusus” adalah pelayanan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi disabilitas untuk menjamin kesetaraan dan aksesibilitas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tanpa diskriminasi” adalah pelayanan Keolahragaan diberikan tanpa pembedaan yang tidak dibenarkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

DOD merupakan dasar perencanaan jangka panjang pembangunan Keolahragaan Daerah yang memberikan arah bagi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan Keolahragaan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Olahraga tradisional” adalah kegiatan Olahraga yang tumbuh dan berkembang dari tradisi dan budaya Masyarakat.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kesempatan yang sama” adalah kesempatan untuk memperoleh akses, pelayanan, fasilitas, pembinaan, pengembangan, dan partisipasi dalam kegiatan Olahraga sesuai dengan kondisi penyandang disabilitas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “lembaga yang berwenang” adalah lembaga yang mempunyai kewenangan melakukan sertifikasi kompetensi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sesuai dengan kewenangannya” adalah pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi yang menjadi urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “keunggulan dan potensi Daerah” antara lain potensi Olahragawan, cabang Olahraga, sumber daya manusia, Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga, kondisi geografis, serta karakteristik sosial dan budaya Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Koordinasi dengan Organisasi Olahraga tidak mengurangi kewenangan teknis Organisasi Olahraga.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “identifikasi dan pemanduan bakat” adalah proses mengenali, menilai, dan mengarahkan potensi Olahraga seseorang untuk dibina secara berkelanjutan.

Huruf b sampai dengan huruf g

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Olahragawan Elit yang “berasal dari dan/atau mewakili Daerah” adalah Olahragawan yang berasal dari sistem pembinaan Daerah dan/atau secara sah mewakili Daerah dalam kegiatan Keolahragaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 39

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin koordinasi pembinaan Olahragawan Elit yang telah berada dalam sistem pembinaan pada tingkatan yang lebih tinggi tanpa menimbulkan tumpang tindih kewenangan.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sentra pembinaan Olahraga Prestasi” adalah wadah atau sistem pembinaan Olahragawan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Huruf a

Yang dimaksud dengan menyelenggarakan kejuaraan Olahraga adalah menyelenggarakan kejuaraan sesuai dengan tingkatan dan kewenangan Pemerintah Daerah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Jaminan kesehatan, keselamatan, dan keamanan meliputi upaya pencegahan, kesiapsiagaan, pelayanan, dan tindakan yang diperlukan untuk melindungi pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan kejuaraan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “mandiri” adalah Organisasi Olahraga mempunyai kewenangan mengatur dan mengurus organisasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan internal organisasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan aspek penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan Daerah meliputi kepatuhan terhadap peruntukan, penggunaan, administrasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengalokasian anggaran Keolahragaan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dan dilaksanakan dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah.

Ayat (3)

Ketentuan ini dimaksudkan agar pengalokasian anggaran mempunyai keterkaitan dengan target pembangunan Keolahragaan dalam DBON dan DOD.

Pasal 71

Huruf a - Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “sumber lain yang sah dan tidak mengikat” adalah sumber pendanaan yang diperoleh secara sah, tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta tidak menimbulkan kewajiban yang dapat mengganggu independensi penyelenggaraan Keolahragaan.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “bertanggung jawab secara formal dan material” adalah bertanggung jawab terhadap kelengkapan dan keabsahan administrasi serta kebenaran penggunaan dan pertanggungjawaban hibah yang diterima.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan:

- a. “akurat” adalah data sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
- b. “mutakhir” adalah data diperbarui sesuai dengan perkembangan;
- c. “terpadu” adalah data dikelola dan dapat dimanfaatkan secara terkoordinasi; dan
- d. “berkelanjutan” adalah pengelolaan data dilakukan secara terus-menerus.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “lembaga mandiri yang berwenang” adalah lembaga yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mempunyai kewenangan melaksanakan akreditasi.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “lembaga yang berwenang” adalah lembaga yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mempunyai kewenangan melakukan sertifikasi di bidang Keolahragaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “berprestasi” adalah memperoleh capaian di bidang Olahraga berdasarkan tingkat dan jenis kegiatan atau kejuaraan.

Yang dimaksud dengan “berjasa” adalah memberikan kontribusi dan/atau pengabdian yang nyata terhadap pembinaan, pengembangan, dan kemajuan Olahraga.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengembangan karier” adalah dukungan yang diberikan untuk membantu penerima Penghargaan Olahraga memperoleh dan/atau mengembangkan kesempatan pendidikan, pekerjaan, usaha, atau profesi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 106

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “bimbingan keterampilan hidup” adalah pembinaan untuk membantu Olahragawan memiliki kemampuan yang berguna bagi kehidupan selama dan setelah masa Prestasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “memberikan kesempatan” adalah memberikan ruang dan waktu yang proporsional untuk melakukan kegiatan Olahraga dengan tetap memperhatikan tugas, produktivitas, keselamatan, dan kondisi tempat kerja.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 120

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “mekanisme internal Organisasi Olahraga” adalah mekanisme penyelesaian sengketa yang berlaku berdasarkan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, peraturan organisasi, dan/atau ketentuan internal Organisasi Olahraga.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 121

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “permasalahan administratif” antara lain permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan administrasi, pemanfaatan fasilitas milik Daerah, pelaksanaan hibah, atau kerja sama yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT NOMOR ...